



P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.B/2013/PN.OLM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MINCE TAEBENU ;
Tempat Lahir : Usapi Sonbai ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 17 Mei 1977 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt.09 Rw.04, Dusun IV Desa Usapi Sonbai
Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Pada tingkat Penyidikan Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Umum sejak 02 Nopember 2012 s/d 21 Nopember 2012 ;
2. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan sejak tanggal 22 Nopember 2012 ;
3. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d 14 April 2013 ;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 15 April 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 38 / Pen. Pid / 2013 / PN.OLM tertanggal 05 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 95 /OLMS/Epp.2/11/2012 tertanggal 04 Maret 2013 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 95/OLMS/Epp.2/11/2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MINCE TAEBENU terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MINCE TAEBENU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 1 meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM - 95 / OLMS/Epp.2/ 11 / 2012 tertanggal 04 Maret 2013 yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MINCE TAEBENU, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei dalam tahun 2012, bertempat di depan rumah saksi YOSEP TAEBENU di desa Usapi Sonbai, Kecamatan Nekmese, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan No.38/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARGARITA LENDEMAN TAEBENU, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saat saksi korban bersama ponakannya hendak menuju Posyandu dan melewati rumah saksi YOSEP TAEBENU yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah tersebut lalu berkata : “ini hari saya bertemu dengan perawan tua” mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban membalas berkata : “omong apa ko, tiap kali beta lewat lu harus omong begitu”, mendengar jawaban saksi korban, Terdakwa langsung mendekati saksi korban lalu terjadi pertengkaran mulut dan berujung pada Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanannya yang dikepal dan diayunkan ke arah saksi korban dan mengenai pipi kiri lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu lalu dengan kayu tersebut di pukulkan ke kepala saksi korban dan mengenai kepala sebelah kiri. Akibat pemukulan Terdakwa, mengakibatkan bengkok pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter dan bengkok pada pipi kiri dekat rahang dengan ukuran tiga centi meter kali dua centi meter sebagaimana tertera dalam Visum Et Repertum Nomor : R/102/VER/VI/2012/PPT-Dokpol tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Polri NTT.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi MARGARITA LENDEMAN TAEBENU, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh WELMENCI TAEBENU, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012, sekitar pukul 11.00 Wita di depan rumah YOSEP TAEBENU yang berada di Desa Usapi Sanbai, Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012, sekitar pukul 11.00 Wita saksi bersama keponakannya sedang berjalan menuju Posyandu, tiba-tiba Terdakwa yang sedang berada di depan rumah berkata : “ini hari saya bertemu dengan perawan tua” mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi membalas berkata : “omong apa ko, tiap kali beta lewat lu harus omong begitu” ;
 - Bahwa mendengar jawaban saksi, Terdakwa langsung mendekati saksi kemudian terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ;
 - Bahwa Terdakwa menjambak rambut saksi, kemudian memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi, setelah itu Terdakwa mengambil sepotong kayu dan dengan tangan kanannya memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian kiri saksi ;

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan No.38/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami bengkak pada bagian pipi kiri dan kepala bagian kiri
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selama beberapa hari saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah ;

2. Saksi SAMUEL TAEBENU, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh WELMENCI TAEBENU, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARGARITA TAEBENU ;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012, sekitar pukul 11.00 Wita di depan rumah YOSEP TAEBENU yang berada di Desa Usapi Sanbai, Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, akan tetapi saksi mendapat cerita dari korban ;
- Bahwa menurut cerita korban kepada saksi, korban dipukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban, setelah itu Terdakwa mengambil sepotong kayu dan dengan tangan kanannya memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian kiri korban ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami bengkak pada kepala bagian kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara korban dengan Terdakwa ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut selama beberapa hari korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah ;

3. Saksi SELFENCE NESI, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh WELMENCI TAEBENU, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARGARITA TAEBENU ;

- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012, sekitar pukul 11.00 Wita di depan rumah YOSEP TAEBENU yang berada di Desa Usapi Sanbai, Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, akan tetapi saksi mendapat cerita dari korban ;

- Bahwa menurut cerita korban kepada saksi, korban dipukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban, setelah itu Terdakwa mengambil sepotong kayu dan dengan tangan kanannya memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian kiri korban ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami bengkak pada kepala bagian kiri ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara korban dengan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan No.38/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut selama beberapa hari korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah ;

4. Saksi BERTA KOBIS-TAEBENU, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh WELMENCI TAEBENU, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARGARITA TAEBENU ;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012, sekitar pukul 11.00 Wita di depan rumah YOSEP TAEBENU yang berada di Desa Usapi Sanbai, Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012, sekitar pukul 11.00 Wita saat korban bersama keponakannya sedang berjalan menuju Posyandu, kemudian antara korban dengan Terdakwa berbicara sesuatu tetapi saksi tidak mendengarnya ;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa yang sedang berada di depan rumah langsung mendekati korban kemudian terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa menjambak rambut korban, kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban, setelah itu Terdakwa mengambil sepotong kayu dan dengan tangan kanannya memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian kiri korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi memanggil MARLINCE TAEBENU untuk membantu memisahkan Terdakwa dengan korban ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami bengkok pada bagian pipi kiri dan kepala bagian kiri ;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selama beberapa hari korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah ;

5. Saksi KAROLINA NESI, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh WELMENCI TAEBENU, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARGARITA TAEBENU ;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012, sekitar pukul 11.00 Wita di depan rumah YOSEP TAEBENU yang berada di Desa Usapi Sanbai, Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, akan tetapi saksi mendapat cerita dari korban ;
- Bahwa menurut cerita korban kepada saksi, korban dipukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban, setelah itu Terdakwa mengambil sepotong kayu dan dengan tangan kanannya memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian kiri korban ;

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan No.38/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami bengkok pada kepala bagian kiri ;
- Bahwa menurut cerita korban, pertengkaran tersebut terjadi karena ketika korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa berkata “ini hari beta baru ketemu dengan perawan tua” sehingga akhirnya terjadi pemukulan tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selama beberapa hari korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah ;

6. Saksi MARLINCE TAEBENU, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh WELMENCI TAEBENU, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARGARITA TAEBENU ;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012, sekitar pukul 11.00 Wita di depan rumah YOSEP TAEBENU yang berada di Desa Usapi Sanbai, Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/102/VER/VI/2012/PPT-Dokpol tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CORRY, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Polri Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan hasil Visum Et Repertum, dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa :

- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 1 meter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARGARITA LENDEMAN TAEBENU ;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012, sekitar pukul 11.00 Wita di depan rumah YOSEP TAEBENU yang berada di Desa Usapi Sanbai, Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012, sekitar pukul 11.00 Wita ketika korban lewat depan rumah YOSEP TAEBENU, Terdakwa berkata kepada adik Terdakwa "hari ini saya bertemu dengan perawan tua" ;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban yang sedang berjalan bersama dengan keponakannya merasa tersinggung dan akhirnya terjadilah pertengkaran mulut yang berujung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan No.38/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh WELMENCI TAEBENU, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARGARITA TAEBENU ;
2. Bahwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012, sekitar pukul 11.00 Wita di depan rumah YOSEP TAEBENU yang berada di Desa Usapi Sanbai, Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang ;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012, sekitar pukul 11.00 Wita korban bersama keponakannya sedang berjalan menuju Posyandu, tiba-tiba Terdakwa yang sedang berada di depan rumah berkata : "ini hari saya bertemu dengan perawan tua" mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban membalas berkata : "omong apa ko, tiap kali beta lewat lu harus omong begitu" ;
4. Bahwa mendengar jawaban korban, Terdakwa langsung mendekati korban kemudian terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;
5. Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban, setelah itu Terdakwa mengambil sepotong kayu dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian kiri korban ;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami bengkak pada bagian pipi kiri dan kepala bagian kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/102/VER/VI/2012/PPT-Dokpol tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CORRY, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Polri Kupang ;
7. Bahwa korban tidak melakukan perlawanan ;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut selama beberapa hari korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada "**Asas Minimal Pembuktian**" (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP) ;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan No.38/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan penganiayaan ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MINCE TAEBENU adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa "kesengajaan" (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban MARGARITA LENDEMAN TAEBENU, saksi SAMUEL TAEBENU, saksi SELFENCE NESI, saksi BERTA KOBIS TAEBENU, saksi KAROLINA NESI, saksi MARLINCEN TAEBENU dan Terdakwa serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi kejadian pemukulan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012,

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan No.38/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.00 Wita di depan rumah saksi YOSEP TAEBENU yang berada di Desa Usapi Sonbai, Kecamatan Nekamese, kabupaten Kupang saat korban bersama keponakannya sedang berjalan menuju Posyandu, tiba-tiba Terdakwa yang sedang berada di depan rumah berkata : “ini hari saya bertemu dengan perawan tua” mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban membalas berkata : “omong apa ko, tiap kali beta lewat lu harus omong begitu”, mendengar jawaban korban Terdakwa langsung mendekati korban kemudian terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban, setelah itu Terdakwa mengambil sepotong kayu dan dengan tangan kanannya memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian kiri korban. Akibat kejadian tersebut korban mengalami bengkak pada bagian pipi kiri dan kepala bagian kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/102/VER/VI/2012/PPT-Dokpol tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CORRY, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya bengkak pada kepala bagian samping kiri dan bengkak pada pipi kiri dekat rahang akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana Terdakwa ketahui dan kehendaki akan akibat yang muncul dari apa yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan No.38/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHPA Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHPA ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa didepan persidangan Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MINCE TAEBENU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 oleh Dju Johnson Mira Mangngi, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan No.38/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, Maria R. S. Maranda, SH. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Selasa 28 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dju Johnson Mira Mangngi, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Sidang, Maria R. S. Maranda, SH. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh Yan N. Bureni Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Januarius L. Bolitobi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

MARIA R.S. MARANDA, SH.

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH., MH.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti

YAN N. BURENI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)